



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LABUHANBATU  
TENTANG  
PRAKTEK – KLINIS HUKUM**



**NOMOR : W2-AA /0526.A /HM.00/W /2018  
NOMOR : Q8/MoU/STIH-LB/IV/2018**

Pada hari ini Senin Tanggal 16 April Dua Ribu Delapan Belas (16-04-2018) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Rantau Prapat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT** yang berkedudukan di Jalan S.M Raja Komplek Asrama Haji Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21418 dalam hal ini diwakili Drs. H. Bakti Ritonga SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) LABUHAN BATU**, yang berkedudukan di jalan Sisingamanga Raja No. 126A Kota Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Risdalina. SH. MH sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Labuhanbatu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA dan Pihak KEDUA untuk selanjutnya secara bersama sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang di miliki bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan Khusus tentang Praktek – Klinis Hukum yang ada dimasing – masing Instansi.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga peradilan dengan sumber daya yang dimiliki, akan melaksanakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk membangun sumber daya manusia melalui Praktek - Klinis hukum.
3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dari segi Ilmu Pengetahuan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Praktek - Klinis Hukum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Praktek - Klinis Hukum yang ada pada masing masing lembaga Institusi.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memanfaatkan sumber daya PADA MASING-MASING PIHAK guna peningkatan pelaksanaan tentang Praktek - Klinis Hukum yang ada pada masing-masing Lembaga Institusi.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Praktek - Klinis Hukum, yang ada pada masing-masing lembaga Institusi.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

1. PARA PIHAK sepakat mengambil langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dengan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam hal sebagaimana tercantum dalam pasal 2.
2. Kesepakatan bersama ini akan di tindak lanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang di tanda tangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan bersama ini tidak terbatas MOU ditanda tangani , MOU akan terus berlaku sampai ada keputusan MOU tersebut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5**  
**PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA**

1. Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan dalam perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum di selesaikannya Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak.

**PASAL 6**  
**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap Perubahan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dari Kesepakatan Bersama.
2. Setiap Dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
3. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA : PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT, Jalan S.M Raja  
Komplek Asrama Haji Kelurahan Ujung Bandar,  
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,  
Sumatera Utara 21418**

**PIHAK KEDUA : SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) LABUHANBATU  
Universitas Labuhanbatu, Jalan Sisingamanga Raja No. 126  
A Kota Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara**

**PASAL 8**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, dan di tanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diawal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2(dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA STIH LABUHANBATU**

Drs. H. BAKTI RITONGA. SH. MH

RISDALINA. SH. MH

